

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi merupakan sumber yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi dari suatu entitas atau perusahaan. Selain itu, akuntansi juga berhubungan erat dengan ilmu sosial masyarakat melalui interaksi yang kompleks. Akuntansi yang dipraktikkan dalam sebuah daerah sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara alamiah, tetapi dirancang dan dikembangkan secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan sosial tertentu (Sim, 2019). Akuntansi sosial sejatinya bukan suatu konsep yang baku, namun merupakan sebuah respon terhadap kebiasaan suatu kelompok. Integrasi akuntansi sosial sendiri muncul berdasarkan sektor privat yang hanya mengedepankan aktivitas ekonomi dan sekarang sudah merambah kepada lingkup kebudayaan. Tujuan utama akuntansi sosial adalah menyediakan sumber penilaian bagi instansi berdasarkan tindakan yang mereka lakukan (Hilnicputro, 2022).

Produk sosial akuntansi berasal dari konsep pemikiran yaitu cipta, rasa, dan karsa manusia. Dengan waktu, sekelompok orang yang memiliki kecenderungan yang sama akan mengembangkan dan mengubah kebiasaan baru yang akan membentuk perspektif, tingkah laku, etika, dan moral seseorang. Ini akan mempengaruhi perilaku sehari-hari sekelompok orang, terutama perilaku mereka di tempat kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung (Budianto, dkk, 2023). Sehingga akuntansi sebagai ilmu sosial budaya mempunyai ikatan yang erat terhadap kehidupan masyarakat di suatu daerah. Salah satu budaya yang masih dikembangkan sampai saat ini dan berpengaruh langsung terhadap

kehidupan masyarakat adalah budaya perkawinan, dimana budaya tersebut dilaksanakan dengan upacara adat dan transaksi-transaksi akuntansi yang terjadi dalam proses pemberian mahar atau *belis*.

Mahar atau *belis* merupakan aset yang diberikan oleh mempelai keluarga laki-laki kepada keluarga dari mempelai perempuan pada saat proses perkawinan (Awang, 2020). Nilai mahar atau *belis* dipengaruhi oleh peningkatan jumlah kegiatan rumah tangga yang berhubungan dengan seorang perempuan. Dasar pembayaran mahar atau *belis* dilakukan oleh mempelai laki-laki pada beberapa negara di dunia yang dilandasi dengan alasan, bahwa mempelai laki-laki berhutang kepada orang tua mempelai perempuan untuk hak atas tenaga kerja (Budianto, 2023). Dalam tradisi budaya, mahar atau *belis* tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, karena *belis* sendiri memiliki nilai dan makna yang dijunjung tinggi dan dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat. Mahar atau *belis* yang diberikan dari pihak laki-laki biasanya berupa benda-benda yang memiliki nilai jual yang tinggi sebagai bentuk penghargaan atas kepercayaan, kejujuran, ketulusan, dan keramahan yang dimiliki seorang perempuan (Rongan, 2018). Memberikan *belis* atau mahar merupakan suatu hal yang tidak asing lagi dan menjadi suatu tradisi budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat sampai saat ini.

Pemberian *belis* dan pelunasan biaya perkawinan merupakan suatu tradisi yang wajib dilakukan dalam perkawinan adat (Manehat, Irianto, dan Purwanti, 2019). Dari perspektif akuntansi, budaya memberi kontribusi, dimana kontribusi tersebut berupa suatu bentuk pembayaran yang terjadi pada masyarakat yang

merujuk pada pengakuan transaksi yang disebut dengan dasar akuntansi (Dawu, Baso, dan Moi,2022). Dasar akuntansi adalah prinsip akuntansi yang digunakan untuk menentukan kapan transaksi keuangan diakui dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Akuntansi akan mempunyai peran nyata, jika informasi yang dihasilkan oleh akuntansi dapat berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang baik dan relevan. Pada tahap ini, akuntansi sosial budaya menjadi sangat penting, dimana semua harta yang diberikan dan diterima dicatat dengan benar dan terbuka kepada semua pihak yang berkepentingan. Ini bertujuan agar pengakuan pendapatan *belis* tersebut tidak menimbulkan masalah di masa yang akan datang serta menjaga hubungan kedua keluarga tetap terjalin dengan baik (Sofia, dkk, 2023).

Menurut PSAK No. 44, pendapatan adalah aliran masuk atau peningkatan aktiva sebuah entitas atau perusahaan selama periode tertentu yang disebabkan oleh produksi barang, pelayanan jasa, dan kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama suatu perusahaan secara konsisten. Namun, pada SAK No.23 menyatakan bahwa pendapatan diakui setelah terpenuhi kondisi-kondisi tertentu, seperti pemindahan risiko dan manfaat kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli serta kemampuan untuk mengukur jumlah pendapatan dengan andal. Sehingga pendapatan didefinisikan sebagai kemungkinan keuntungan ekonomi di masa depan, yang akan diterima oleh suatu entitas atau perusahaan, dan keuntungan ini juga dapat memastikan bahwa laporan keuangan sudah mencerminkan kondisi keuangan perusahaan secara akurat dan transparan. Implementasi pengakuan pendapatan harus sesuai dengan standar akuntansi, ini

penting untuk menjaga kualitas informasi keuangan perusahaan serta mendukung dalam pengambilan keputusan yang tepat.

Pengakuan pendapatan merupakan saat dimana sebuah transaksi harus diakui sebagai pendapatan perusahaan. Maka pengakuan pendapatan harus dilakukan dengan akurat agar perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara wajar. Apabila pendapatan yang diakui tidak sama dengan yang seharusnya, maka pendapatan yang diukur bisa salah baik itu terlalu besar atau terlalu kecil (Mulyaningsih, 2016). Pengakuan pendapatan diatur dalam Peraturan Menteri No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pengakuan pendapatan dalam akuntansi dapat dilakukan dengan dua metode yaitu, basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah salah satu konsep dalam akuntansi yang sangat penting, dimana pencatatan basis kas merupakan suatu pencatatan yang dilakukan ketika transaksi terjadi dan sudah benar-benar menerima uang (Yusuf dan Nuhayati, 2017). Metode ini, menggambarkan transaksi akuntansi yang dilihat dari pengaruh akuntansi dan kejadian lainnya pada saat kas atau setara kas diterima, yang digunakan untuk mengakui pendapatan. Sedangkan pencatatan basis akrual merupakan teknik pencatatan akuntansi yang didasarkan pada pendapatan dan pengeluaran selama periode tertentu (Dawu, Baso, dan Moi, 2022). Dimana, pendapatan dicatat saat terpenuhi kriteria pengakuan pendapatan yang telah ditetapkan, dan biaya diakui saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan waktu penerimaan kas.

Dalam sosial budaya, *belis* dikatakan sebagai suatu pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah gambaran dari proses pernikahan dalam perspektif akuntansi,

dimana untuk memperoleh pendapatan dibutuhkan sumbangsih tenaga, pikiran, waktu, dan sumber daya selama proses pernikahan(Rahman, Noholo, dan Santoso, 2019).Dalam pemberian *belis* pengakuan pendapatan dan beban akan muncul ketika terjadi pembicaraan antara keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki-laki yang diwakilkan oleh juru bicara kedua mempelai tersebut, berkaitan dengan berapa jumlah *belis* yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Sehingga mahar atau *belis* itu dikatakan sebagai suatu pendapatan bagi keluarga perempuan yang dilamar dan beban bagi mempelai laki-laki, yang muncul dalam proses pernikahan. Ketika pendapatan dan beban diakui, tentu akan memberikan dampak yang baik, contohnya meningkatkan kesatuan dan keharmonisan rumah tangga. Sedangkan dampak yang kurang baik terhadap kehidupan sosial masyarakat, misalnya meningkatkan ketidakadilan dan meningkatkan biaya perkawinan. Sebagai contoh di Alor sudah menetapkan peraturan tentang pengakuan dan pemberdayaan kelembagaan adat yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Alor No 4 tahun 2018 dengan tujuan untuk menjadi acuan bagi daerah-daerah lain, khususnya masyarakat Lamaholot Adonara yang berkepentingan dalam urusan adat perkawinan, berupa pemberian *belis*. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Alor berkontribusi dalam sektor publik.

Pendapatan ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat, dimana dalam hal ini memiliki bentuk berupa *belis*. Mahar atau *belis* merupakan

seperangkat mas kawin yang diberikan oleh keluarga mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu provinsi yang memiliki keanekaragaman, tentunya memiliki hal yang sama terkait *belis*. Di Nusa Tenggara Timur ada beragam bentuk pemberian *belis* yaitu berupa emas, perak, uang, maupun hewan seperti, kambing, kuda, sapi dan kerbau. Dengan demikian, mempelai laki-laki merasa bahwa membayar *belis* adalah suatu kewajiban yang sudah mendarah daging dalam budaya perkawinan, sehingga harus dilaksanakan dalam proses perkawinan adat (Manehat, Irianto, dan Purwanti, 2019).

Lamaholot, khususnya Adonara adalah salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur yang memiliki keunikan terkait *belis*. Pada umumnya, pemberian *belis* di Adonara berupa gading gajah yang diberikan sesuai dengan status suku dari mempelai perempuan tersebut. Pemberian *belis* ini bisa berjumlah satu batang gading, tiga batang gading, lima batang gading dan tujuh batang gading dengan ukuran yang berbeda, tergantung dari permintaan keluarga mempelai perempuan. Pemberian *belis* berjumlah ganjil tersebut melambangkan simbol keberuntungan, kesempurnaan, dan keseimbangan serta kesatuan dan keutuhan bagi kedua belah pihak yang menikah. Selain pemberian gading, *belis* juga berupa hewan ternak. Proses pemberian *belis* ini didasarkan pada kesepakatan antara kedua pihak keluarga dengan menentukan jadwal untuk dilakukan upacara adat dimana pihak mempelai laki-laki akan membawa *belis* yang telah disepakati bersama sebelum dilangsungkan sebuah pernikahan. Perkawinan secara adat dalam pemberian dan penerimaan *belis* gading gajah (*bala*) dikenal dengan istilah “*Roi bala*” yaitu

peristiwa pertemuan yang terjadi di rumah laki-laki dengan menerima kunjungan dari keluarga calon mempelai perempuan untuk melihat dan menentukan sesuai tidaknya gading untuk menjadi *belis* (Laga, 2021).

Di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit masih juga mengenal namanya adat istiadat terkait *belis*, dimana hal ini sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat. Dalam keseharian masyarakat setempat, memandang perempuan sebagai suatu pusat yang memiliki nilai harga diri yang tinggi, yang tidak bisa diukur dengan materi atau uang. Sehingga masyarakat setempat mencari materi pembandingan dalam bentuk pemberian *belis*. Uniknya masyarakat Adonara, khususnya di Desa Redontena, nilai seorang perempuan pada mahar atau *belis* dikonkritkan dalam bentuk nilai dan ukuran gading gajah (*bala*) yang sulit didapatkan. *Belis* bukan hanya diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan tetapi sebaliknya keluarga mempelai perempuan pun akan memberikan hadiah kepada keluarga mempelai laki-laki berupa kain tenun (*kwatek*), sarung (*lipa*), pakaian, gelang, dan emas yang diisi penuh dalam lemari sebagai bentuk balasan *belis* yang diberikan oleh mempelai laki-laki (Laga, 2021).

Selain itu, yang membedakan pemberian *belis* di Desa Redontena dengan desa-desa lain yaitu, di desa ini masih menganut sistem derajat bangsawan (*ata ke'bele*). Sehingga masyarakat setempat sangat melestarikan budaya yang telah ada ini tanpa menggantikan dengan apapun, hal ini karena semua proses perkawinan adat memiliki makna. Selain memiliki nilai-nilai luhur, *belis* ini juga sebagai penyambung dua keluarga dan sebagai simbol mempersatukan laki-laki

dan perempuan dalam ikatan suami istri. Penetapan *belis* juga menjadi syarat perpindahan anak perempuan ke suku suaminya.

Dari penjelasan diatas, terdapat keterkaitan erat antara pendapatan dan *belis*. Maka peneliti tertarik untuk melihat dari sisi akuntansi, kapan *belis* diakui sebagai pendapatan yang berbasis kas dan berbasis akrual. Penelitian yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam pemberian *belis* sudah banyak diteliti. Hal ini pernah dilakukan penelitian oleh Taher (2020) yang menunjukkan bahwa di Adonara *belis* dan *paca* memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Melalui pendekatan akuntansi, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang kontribusi aktivitas tradisional terhadap nilai simbolis, interaksi sosial, dan sistem ekonomi lokal. Lebih lanjut penelitian juga dilakukan oleh Dawu, Baso, dan Moi, (2022) yang menunjukkan bahwa budaya *SIDA* di Manggarai, yang meliputi sumbangan untuk acara pernikahan (*sida laki*), acara kematian (*sida mata*), dan acara syukuran (*sida-penti*), mencerminkan pengakuan kewajiban dan penghasilan berdasarkan prinsip akuntansi berbasis akrual. Sehingga penulis ingin menganalisis dan meneliti lebih jauh tentang **“DASAR PENGAKUAN PENDAPATAN MENGGUNAKAN BASIS KAS DAN BASIS AKRUAL DALAM TRADISI *BELIS*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana dasar pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual dalam tradisi *belis* di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu untuk mengetahui perbedaan pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual dalam tradisi *belis* di Desa Redontena, Kecamatan Kelubagolit.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Untuk memperluas wawasan dan mengembangkan pengetahuan mengenai dasar pengakuan pendapatan menggunakan basis kas dan basis akrual sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, dan
- 2) Sebagai bahan referensi peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi Masyarakat Redontena

Untuk menambah pengetahuan akuntansi bagi masyarakat, khususnya dalam pemberian *belis* yang terjadi serta sebagai bahan masukan kepada masyarakat Redontena agar membudayakan tradisi pemberian *belis* dalam adat perkawinan.

- 2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan sebagai perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku kuliah dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, serta menjadi tambahan pengalaman bagi penulis dalam mengetahui Dasar

Pengakuan Pendapatan Menggunakan Basis Kas dan Basis Akrua
Dalam Tradisi *Belis*.

3) Bagi Pembaca

Penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan pembaca serta sangat diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi dalam menyusun tugas akhir yang berhubungan dengan Dasar Pengakuan Pendapatan Menggunakan Basis Kas dan Basis Akrua Dalam Tradisi *Belis*.